



KELURAHAN TAMAN SARI

KEPUTUSAN LURAH TAMAN SARI

NOMOR : 45 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 013

RUKUN WARGA (RW) 01

KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMAN SARI

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah berakhirnya Masa Bakti Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 013 Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2024-2029 perlu dilaksanakan Peremajaan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 013 Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Taman Sari Masa Bakti 2024-2029;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 4 Ayat (5) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan Persetujuan Camat;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan sebagai dasar pelaksanaan tugas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. UU Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ke 2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun

- 2022 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 013 Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat (terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMAN SARI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 013 RUKUN WARGA (RW) 01 KELURAHAN TAMAN SARI MASA BAKTI 2024-2029;

KESATU : Menetapkan Nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 013 Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2024-2029;

KEDUA : Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 013 Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Taman Sari selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 013 Rukun Warga (RW) 01 Kelurahan Taman Sari sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

**Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat**



**ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001**

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Camat Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Ketua RW 01 Kelurahan Taman Sari;
4. Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 01 Kelurahan Taman Sari

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Taman Sari

Penetapan Kepengurusan Ketua dan
Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01
s/d 013 Rukun Warga (RW) 01
Nomor : 45 Tahun 2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

**SUSUNAN KETUA DAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) 01 S/D 013 RUKUN WARGA (RW) 01
KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
1	RT 001/01	1. KETUA : LEONARDO WAYONG 2. SEKRETARIS : DEBORA SANTOSA 3. BENDAHARA : NURJATI DELIMA	Selasa, 01 Oktober 2024
2	RT 003/01	1. KETUA : LAURA VALENTINE 2. SEKRETARIS : GRACE CHRISTINA 3. BENDAHARA : FERDY PESIK	Senin, 14 Oktober 2024
3	RT 004/01	1. KETUA : VISSER EVELIN CHRISTINA 2. SEKRETARIS : HERMAN SURYA HUSADA 3. BENDAHARA : JOY HENRY VISSER	Selasa, 15 Oktober 2024
4	RT 005/01	1. KETUA : SENTOSA HAKADINATA 2. SEKRETARIS : RICHARD KURNIAWAN 3. BENDAHARA : RENY	Selasa, 08 Oktober 2024
5	RT 007/01	1. KETUA : HERLY KARTIKA SIDHARTA 2. SEKRETARIS : DESI 3. BENDAHARA : SYLVI OKTAVIA	Senin, 07 Oktober 2024
6	RT 008/01	1. KETUA : RONAULI NABABAN 2. SEKRETARIS : SAMUEL SOFYAN TIKA 3. BENDAHARA : DEWI SUTANTO	Senin, 07 Oktober 2024
7	RT 010/01	1. KETUA : HERMAN 2. SEKRETARIS : REYNARD WIJAYA 3. BENDAHARA : YENNY LUIS	Kamis, 10 Oktober 2024
8	RT 011/01	1. KETUA : WILYADI JANUAR 2. SEKRETARIS : EFENDI LOHANATA 3. BENDAHARA : BUDINATA ATMADJA	Senin, 07 Oktober 2024
9	RT 012/01	1. KETUA : ANDRI WARDANA 2. SEKRETARIS : BUDI MULJANA HALIM 3. BENDAHARA : RULLY	Sabtu, 05 Oktober 2024

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

**Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat**



**ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001**



KELURAHAN TAMAN SARI

KEPUTUSAN LURAH TAMAN SARI

NOMOR : 46 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 015

RUKUN WARGA (RW) 02

KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMAN SARI

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah berakhirnya Masa Bakti Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 015 Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2024-2029 perlu dilaksanakan Peremajaan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 015 Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Taman Sari Masa Bakti 2024-2029;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 4 Ayat (5) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan Persetujuan Camat;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan sebagai dasar pelaksanaan tugas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke 2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah;

5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 015 Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat (terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMAN SARI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 015 RUKUN WARGA (RW) 02 KELURAHAN TAMAN SARI MASA BAKTI 2024-2029;

KESATU : Menetapkan Nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 015 Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2024-2029;

KEDUA : Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 015 Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Taman Sari selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 015 Rukun Warga (RW) 02 Kelurahan Taman Sari sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

**Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat**



**ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001**

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Camat Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Ketua RW 02 Kelurahan Taman Sari;
4. Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 02 Kelurahan Taman Sari

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Taman Sari
 Penetapan Kepengurusan Ketua dan
 Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01
 s/d 015 Rukun Warga (RW) 02
 Nomor : 46 Tahun 2024
 Tanggal : 31 Oktober 2024

**SUSUNAN KETUA DAN PENGURUS
 RUKUN TETANGGA (RT) 01 S/D 015 RUKUN WARGA (RW) 02
 KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
1	RT 001/02	1. KETUA : MILIANA JOESOEF 2. SEKRETARIS : ERISAH KARTA 3. BENDAHARA : SUHERMAN JOESOEF	Senin, 07 Oktober 2024
2	RT 002/02	1. KETUA : HADI SUSANTO SAILAN 2. SEKRETARIS : FAJAR SENJAYA 3. BENDAHARA : TRESNA SENDJAYA	Senin, 07 Oktober 2024
3	RT 003/02	1. KETUA : SUKARIM 2. SEKRETARIS : DESSY AULIA 3. BENDAHARA : SETYAWATI	Senin, 07 Oktober 2024
4	RT 004/02	1. KETUA : SAIMAH 2. SEKRETARIS : NURAFNI DINASARI 3. BENDAHARA : F A R I D A	Senin, 07 Oktober 2024
5	RT 005/02	1. KETUA : DENIS LESMANA 2. SEKRETARIS : SYAIFUL ANWAR 3. BENDAHARA : JANNAH	Senin, 07 Oktober 2024
6	RT 006/02	1. KETUA : HENDRA SUSILO 2. SEKRETARIS : NUR SAENI 3. BENDAHARA : TRI HARYANTO WIBOWO	Senin, 07 Oktober 2024
7	RT 007/02	1. KETUA : ANGELIA 2. SEKRETARIS : KENNY 3. BENDAHARA : JUWITA	Senin, 07 Oktober 2024
8	RT 008/02	1. KETUA : NAZARUDDIN, SE 2. SEKRETARIS : A. SYAHRONI 3. BENDAHARA : ASANI BT. ASAN	Jum'at, 11 Oktober 2024
9	RT 009/02	1. KETUA : DARMAWAN 2. SEKRETARIS : SULAEMAN RIZKI 3. BENDAHARA : SITI ROHMI	Senin, 07 Oktober 2024
10	RT 010/02	1. KETUA : ANITA KARTINI 2. SEKRETARIS : LIE JIN FAT 3. BENDAHARA : CHELSEA J. KORTMAN	Senin, 07 Oktober 2024
11	RT 011/02	1. KETUA : FITRIAH RAHMAN 2. SEKRETARIS : FACHRUL ROZZI 3. BENDAHARA : NUNUNG WIJAYANTI	Senin, 07 Oktober 2024
12	RT 012/02	1. KETUA : M. DENI ATMANAGARA 2. SEKRETARIS : MICHAEL EL FAJR 3. BENDAHARA : ZAITUN	Senin, 07 Oktober 2024

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
13	RT 013/02	1. KETUA : ASEP MASDUKI 2. SEKRETARIS : EKA JUNIANTO 3. BENDAHARA : L E N A	Senin, 07 Oktober 2024
14	RT 014/02	1. KETUA : RIDWAN FIRDAUS 2. SEKRETARIS : KHAIRUNNISA 3. BENDAHARA : ENDANG SUGANDI	Senin, 07 Oktober 2024
15	RT 015/02	1. KETUA : SUHANA WAHAB 2. SEKRETARIS : FEBBY FARIZCA 3. BENDAHARA : ISMAIL	Senin, 07 Oktober 2024

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

**Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat**



**ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001**



KELURAHAN TAMAN SARI

KEPUTUSAN LURAH TAMAN SARI

NOMOR : 47 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 011
RUKUN WARGA (RW) 03
KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMAN SARI**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah berakhirnya Masa Bakti Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 011 Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2024-2029 perlu dilaksanakan Peremajaan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 011 Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Taman Sari Masa Bakti 2024-2029;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 4 Ayat (5) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan Persetujuan Camat;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan sebagai dasar pelaksanaan tugas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke 2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun

- 2022 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 011 Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat pada tanggal 02 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMAN SARI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 011 RUKUN WARGA (RW) 03 KELURAHAN TAMAN SARI MASA BAKTI 2024-2029;

KESATU : Menetapkan Nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 011 Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2024-2029;

KEDUA : Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 011 Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Taman Sari selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 011 Rukun Warga (RW) 03 Kelurahan Taman Sari sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024
Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat



ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Camat Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Ketua RW 03 Kelurahan Taman Sari;
4. Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 03 Kelurahan Taman Sari

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Taman Sari

Penetapan Kepengurusan Ketua dan
Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01
s/d 011 Rukun Warga (RW) 03
Nomor : 47 Tahun 2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

**SUSUNAN KETUA DAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) 01 S/D 011 RUKUN WARGA (RW) 03
KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
1	RT 001/03	1. KETUA : LITA PERMATASARI HIMAWAN 2. SEKRETARIS : PATRICIA CALIDA 3. BENDAHARA : PETTY MULYAWAN	Rabu, 02 Oktober 2024
2	RT 002/03	1. KETUA : BUNARDI NJOMAN 2. SEKRETARIS : BETTY WIDJAJA 3. BENDAHARA : SUSAN RATNAWATI WIRJAWAN	Rabu, 02 Oktober 2024
3	RT 003/03	1. KETUA : LIAUW KWET HIN 2. SEKRETARIS : ANDREAS KURNIAWAN M. 3. BENDAHARA : SIE FONG MURNIATI	Rabu, 02 Oktober 2024
4	RT 004/03	1. KETUA : DAVID WIJAYA 2. SEKRETARIS : FRIDA WIJAYA 3. BENDAHARA : WILLIAM TANDANU	Rabu, 02 Oktober 2024
5	RT 005/03	1. KETUA : ERIX WENARDJO 2. SEKRETARIS : TAN SULIANAH 3. BENDAHARA : NORY WENTIHARDJO	Rabu, 02 Oktober 2024
6	RT 006/03	1. KETUA : MARIANA HERAWATI GANI 2. SEKRETARIS : GITOREJO YULIS 3. BENDAHARA : DEWI ANGGRAENI ANGGAWIRJA	Rabu, 02 Oktober 2024
7	RT 007/03	1. KETUA : ADANG 2. SEKRETARIS : KUSTINAH 3. BENDAHARA : KARJONO	Rabu, 02 Oktober 2024
8	RT 009/03	1. KETUA : LIE CHARLES YUSELANO S 2. SEKRETARIS : DAVID SUNARYO 3. BENDAHARA : FELLYANA WIDJAJA :	Rabu, 02 Oktober 2024

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
9	RT 010/03	1. KETUA : ASNAWI, SE 2. SEKRETARIS : SANTI DEWI IRIANI 3. BENDAHARA : IE CHEN XIAO RUI	Rabu, 02 Oktober 2024
10	RT 011/03	1. KETUA : SIE DEVINA SIEBASTIAN 2. SEKRETARIS : SIE PRISKA SIEBASTIAN 3. BENDAHARA : SIE KOEN HUI	Rabu, 02 Oktober 2024

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024
Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat



ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001



KELURAHAN TAMAN SARI

KEPUTUSAN LURAH TAMAN SARI

NOMOR : 48 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 012
RUKUN WARGA (RW) 04
KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMAN SARI**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah berakhirnya Masa Bakti Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 012 Rukun Warga (RW) 04 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2024-2029 perlu dilaksanakan Peremajaan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 012 Rukun Warga (RW) 04 Kelurahan Taman Sari Masa Bakti 2024-2029;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 4 Ayat (5) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan Persetujuan Camat;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan sebagai dasar pelaksanaan tugas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke 2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah;

5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 012 Rukun Warga (RW) 04 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat (terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMAN SARI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 012 RUKUN WARGA (RW) 04 KELURAHAN TAMAN SARI MASA BAKTI 2024-2029;

KESATU : Menetapkan Nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 012 Rukun Warga (RW) 04 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2024-2029;

KEDUA : Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 012 Rukun Warga (RW) 04 Kelurahan Taman Sari selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 012 Rukun Warga (RW) 04 Kelurahan Taman Sari sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

**Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat**



**ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001**

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Camat Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Ketua RW 04 Kelurahan Taman Sari;
4. Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 04 Kelurahan Taman Sari

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Taman Sari
 Penetapan Kepengurusan Ketua dan
 Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01
 s/d 012 Rukun Warga (RW) 04
 Nomor : 48 Tahun 2024
 Tanggal : 31 Oktober 2024

**SUSUNAN KETUA DAN PENGURUS
 RUKUN TETANGGA (RT) 01 S/D 012 RUKUN WARGA (RW) 04
 KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
1	RT 001/04	1. KETUA : THE KIM SOEN 2. SEKRETARIS : SURYADI DARMAWAN 3. BENDAHARA : TUMIATIN	Senin, 07 Oktober 2024
2	RT 002/04	1. KETUA : DJAP SENARDI 2. SEKRETARIS : AGUS 3. BENDAHARA : KIE HAI LOEN	Rabu, 09 Oktober 2024
3	RT 003/04	1. KETUA : HERLENA DARMADJAJA 2. SEKRETARIS : LIONG TEK YOE 3. BENDAHARA : SIM TJIH KONG	Rabu, 09 Oktober 2024
4	RT 004/04	1. KETUA : LOLITA KUSUMA 2. SEKRETARIS : INTAN APRIANI 3. BENDAHARA : RENA LUIS	Rabu, 09 Oktober 2024
5	RT 005/04	1. KETUA : SITI MASTUROH 2. SEKRETARIS : ANGGI MULYADIN 3. BENDAHARA : LIM MEN YAN	Rabu, 09 Oktober 2024
6	RT 006/04	1. KETUA : TOMY TEGUH SUSANTO 2. SEKRETARIS : MARLINO 3. BENDAHARA : SATRIO	Rabu, 09 Oktober 2024
7	RT 007/04	1. KETUA : MATSANI 2. SEKRETARIS : DINI PRISTIANINGSIH 3. BENDAHARA : ANWAR	Rabu, 09 Oktober 2024
8	RT 008/04	1. KETUA : USMAN MARDJUKI 2. SEKRETARIS : UMAR 3. BENDAHARA : MELDA	Senin, 07 Oktober 2024
9	RT 009/04	1. KETUA : ODJI 2. SEKRETARIS : ASEP TARMUDJI 3. BENDAHARA : MARYANI	Sabtu, 05 Oktober 2024
10	RT 010/04	1. KETUA : ERWIN SUTRISNO 2. SEKRETARIS : SEPRIYAWATI JONG 3. BENDAHARA : SANTI	Rabu, 09 Oktober 2024

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
11	RT 011/04	1. KETUA : JIBRIL NOER RIZAL 2. SEKRETARIS : SUHERNA 3. BENDAHARA : NURUL HUDA	Rabu, 09 Oktober 2024
12	RT 012/04	1. KETUA : TAN CHIONG CHING 2. SEKRETARIS : DA. HARTONO ARTHADI 3. BENDAHARA : DENNY	Rabu, 09 Oktober 2024

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat



ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001



KELURAHAN TAMAN SARI

KEPUTUSAN LURAH TAMAN SARI

NOMOR : 49 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 012

RUKUN WARGA (RW) 05

KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMAN SARI

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah berakhirnya Masa Bakti Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 012 Rukun Warga (RW) 05 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2024-2029 perlu dilaksanakan Peremajaan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 012 Rukun Warga (RW) 05 Kelurahan Taman Sari Masa Bakti 2024-2029;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 4 Ayat (5) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan Persetujuan Camat;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan sebagai dasar pelaksanaan tugas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke 2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun

- 2022 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 012 Rukun Warga (RW) 05 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat (terlampir dalam Surat Keputusan ini).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMAN SARI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 012 RUKUN WARGA (RW) 05 KELURAHAN TAMAN SARI MASA BAKTI 2024-2029;

KESATU : Menetapkan Nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 012 Rukun Warga (RW) 05 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2024-2029;

KEDUA : Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 012 Rukun Warga (RW) 05 Kelurahan Taman Sari selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 012 Rukun Warga (RW) 05 Kelurahan Taman Sari sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

**Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat**



**ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001**

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Camat Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Ketua RW 05 Kelurahan Taman Sari;
4. Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 05 Kelurahan Taman Sari.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Taman Sari

Penetapan Kepengurusan Ketua dan
Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01
s/d 012 Rukun Warga (RW) 05
Nomor : 49 Tahun 2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

**SUSUNAN KETUA DAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) 01 S/D 012 RUKUN WARGA (RW) 05
KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
1	RT 001/05	1. KETUA : YADI THOYIB 2. SEKRETARIS : SRI YANTI 3. BENDAHARA : SUWINDRA	Jum'at, 04 Oktober 2024
2	RT 002/05	1. KETUA : RINDIA PUTRI NOVIA 2. SEKRETARIS : FAIRUS 3. BENDAHARA : MERRISTA GUNAWAN	Sabtu, 05 Oktober 2024
3	RT 003/05	1. KETUA : MOHAMAD DJADJI 2. SEKRETARIS : TUDAN FUK HADI 3. BENDAHARA : TAN SEN MIE	Rabu, 09 Oktober 2024
4	RT 004/05	1. KETUA : HIDAYAT 2. SEKRETARIS : KRISNA 3. BENDAHARA : OLHA BT YULIUS	Jum'at, 04 Oktober 2024
5	RT 005/05	1. KETUA : TJETJEP 2. SEKRETARIS : IKA 3. BENDAHARA : CICIH	Senin, 07 Oktober 2024
6	RT 006/05	1. KETUA : IWAN HENDRIAWAN 2. SEKRETARIS : LISNAWATI 3. BENDAHARA : EKO SETIAWAN	Minggu, 06 Oktober 2024
7	RT 007/05	1. KETUA : IRVAN MUHARROM 2. SEKRETARIS : MUHAMAD REZA 3. BENDAHARA : RACHMAD	Minggu, 06 Oktober 2024
8	RT 008/05	1. KETUA : ACHMAD SUJAI 2. SEKRETARIS : HANDINI 3. BENDAHARA : SEPTIANI AWALIAH	Selasa, 08 Oktober 2024
9	RT 009/05	1. KETUA : MAISYAROH 2. SEKRETARIS : SASTRAH LAMONGI 3. BENDAHARA : SUHENDAR	Selasa, 08 Oktober 2024
10	RT 010/05	1. KETUA : YUNUS 2. SEKRETARIS : MULYATI 3. BENDAHARA : HARSENDY HAERULLAH	Rabu, 09 Oktober 2024

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN
-----------	----------------	-----------------------------	------------------------------

			SESUAI DENGAN BERITA ACARA
11	RT 011/05	1. KETUA : AGUNG MAULANA ZAKFAR 2. SEKRETARIS : PAULUS SETIAWAN. NG 3. BENDAHARA : KOE OY JOENG	Sabtu, 05 Oktober 2024
12	RT 012/05	1. KETUA : CHAIRUSSIAM 2. SEKRETARIS : NADIAH KURNIATI 3. BENDAHARA : CHAIRIYAH NUR	Senin, 07 Oktober 2024

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

**Lurah Kelurahan Taman Sari
 Kota Administrasi Jakarta Barat**



**ABDUL MALIK RAHARUSUN
 NIP. 198310012008041001**



KELURAHAN TAMAN SARI

KEPUTUSAN LURAH TAMAN SARI

NOMOR : 50 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 014

RUKUN WARGA (RW) 06

KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI

KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TAMAN SARI

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah berakhirnya Masa Bakti Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 014 Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2024-2029 perlu dilaksanakan Peremajaan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 014 Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Taman Sari Masa Bakti 2024-2029;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 4 Ayat (5) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan Persetujuan Camat;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan sebagai dasar pelaksanaan tugas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ke 2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun

- 2022 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 014 Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat (terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMAN SARI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 014 RUKUN WARGA (RW) 06 KELURAHAN TAMAN SARI MASA BAKTI 2024-2029;
- KESATU : Menetapkan Nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 014 Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2024-2029;
- KEDUA : Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 014 Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Taman Sari selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan;
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 014 Rukun Warga (RW) 06 Kelurahan Taman Sari sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

**Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat**



**ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001**

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Camat Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Ketua RW 06 Kelurahan Taman Sari;
4. Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 06 Kelurahan Taman Sari.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Taman Sari

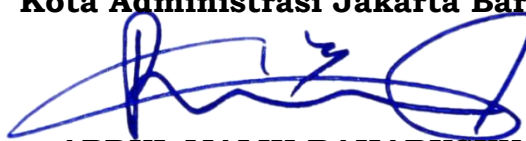
Penetapan Kepengurusan Ketua dan
Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01
s/d 014 Rukun Warga (RW) 06
Nomor : 50 Tahun 2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

**SUSUNAN KETUA DAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) 01 S/D 014 RUKUN WARGA (RW) 06
KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
1	RT 001/06	1. KETUA : RENY 2. SEKRETARIS : SHERLY 3. BENDAHARA : HERIATI SUHENDRA	Rabu, 02 Oktober 2024
2	RT 002/06	1. KETUA : SITI ZAENAB 2. SEKRETARIS : BENNY NOVAN DJAIMAN 3. BENDAHARA : WAHIDIN	Rabu, 02 Oktober 2024
3	RT 003/06	1. KETUA : WOEN TJEUW JOENG 2. SEKRETARIS : IWAN ROMADHONA 3. BENDAHARA : HARRY SUSANTO	Jum'at, 04 Oktober 2024
4	RT 004/06	1. KETUA : DRA. MARINI 2. SEKRETARIS : HENDRO MADI HERIYANTO 3. BENDAHARA : ASWIN	Jum'at, 04 Oktober 2024
5	RT 005/06	1. KETUA : JUDY PRESLY 2. SEKRETARIS : VINCENCIUS IVAN HIBOWO 3. BENDAHARA : INGRID CHANDRA	Sabtu, 05 Oktober 2024
6	RT 006/06	1. KETUA : MELIANA KURNIAWAN 2. SEKRETARIS : ANASTASIA Y. KURNIAWAN 3. BENDAHARA : TITIN SUPRIATIN	Sabtu, 05 Oktober 2024
7	RT 007/06	1. KETUA : TEDDY SUBIANTO 2. SEKRETARIS : SURYADI SUBIANTO 3. BENDAHARA : SITI MARIYAH	Jum'at, 04 Oktober 2024
8	RT 008/06	1. KETUA : WILLIAM WINARTO 2. SEKRETARIS : HENDRA KURNIAWAN 3. BENDAHARA : HANSEN KARTAWINATA	Kamis, 03 Oktober 2024
9	RT 009/06	1. KETUA : ISMANTO 2. SEKRETARIS : IIN SAWITRI 3. BENDAHARA : FERRY WANGSA SAPUTRA	Jum'at, 04 Oktober 2024
10	RT 010/06	1. KETUA : EKA WIJAYA 2. SEKRETARIS : TJITRA WIJAYA 3. BENDAHARA : ROSA AMELIA	Rabu, 02 Oktober 2024
11	RT 011/06	1. KETUA : MOH. ENDRAWANTO 2. SEKRETARIS : ANISA SAFITRI 3. BENDAHARA : SUPRIYANI	Sabtu, 05 Oktober 2024
12	RT 012/06	1. KETUA : SRI SURYANI 2. SEKRETARIS : IRMA KOMALAYANTI 3. BENDAHARA : HERDIANSYAH	Kamis, 03 Oktober 2024

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
13	RT 013/06	1. KETUA : SAHAT AHMAD D.S 2. SEKRETARIS : M. ALI KEMAL 1. BENDAHARA : PUTRI DEWI AYU	Kamis, 03 Oktober 2024
14	RT 014/06	1. KETUA : PENDARMIN 2. SEKRETARIS : FANNY PENIA 3. BENDAHARA : PERMADI	Jum'at, 04 Oktober 2024

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024
Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat



ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001



KELURAHAN TAMAN SARI

KEPUTUSAN LURAH TAMAN SARI
NOMOR : 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 015
RUKUN WARGA (RW) 07
KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMAN SARI

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah berakhirnya Masa Bakti Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 015 Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2024-2029 perlu dilaksanakan Peremajaan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 015 Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Taman Sari Masa Bakti 2024-2029;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 4 Ayat (5) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan Persetujuan Camat;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan sebagai dasar pelaksanaan tugas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke 2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun

- 2022 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 015 Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat (terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMAN SARI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 015 RUKUN WARGA (RW) 07 KELURAHAN TAMAN SARI MASA BAKTI 2024-2029;

KESATU : Menetapkan Nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 015 Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2024-2029;

KEDUA : Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 015 Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Taman Sari selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 015 Rukun Warga (RW) 07 Kelurahan Taman Sari sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

**Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat**



**ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001**

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Camat Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Ketua RW 07 Kelurahan Taman Sari;
4. Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 07 Kelurahan Taman Sari.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Taman Sari

Penetapan Kepengurusan Ketua dan
Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01
s/d 015 Rukun Warga (RW) 07
Nomor : 51 Tahun 2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

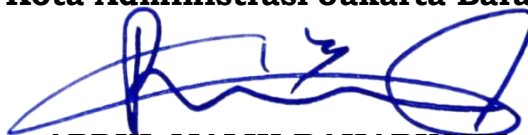
**SUSUNAN KETUA DAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) 01 S/D 015 RUKUN WARGA (RW) 07
KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
1	RT 001/07	1. KETUA : ERWIN 2. SEKRETARIS : HASAN BASRI 3. BENDAHARA : MARLINA	Selasa, 08 Oktober 2024
2	RT 002/07	1. KETUA : HENDRI 2. SEKRETARIS : WAJAN 3. BENDAHARA : S EFENDI	Selasa, 08 Oktober 2024
3	RT 003/07	1. KETUA : HERMANSYAH 2. SEKRETARIS : M. IZZI 3. BENDAHARA : ZAENAL	Kamis, 10 Oktober 2024
4	RT 004/07	1. KETUA : ROSIDAH 2. SEKRETARIS : JUANDA 3. BENDAHARA : CHANDRA SUKMAWATI	Rabu, 09 Oktober 2024
5	RT 005/07	1. KETUA : ICE ROHAESAH 2. SEKRETARIS : SIRRY SARIYAH 3. BENDAHARA : HASANAH	Senin, 07 Oktober 2024
6	RT 006/07	1. KETUA : OEY MULYADI 2. SEKRETARIS : EMMA 3. BENDAHARA : TAN SOEI FOE	Selasa, 08 Oktober 2024
7	RT 007/07	1. KETUA : HERMAN 2. SEKRETARIS : SUPRAPTO 3. BENDAHARA : HENDRYAWAN	Rabu, 09 Oktober 2024
8	RT 008/07	1. KETUA : ZULFAKAR ZURIA W 2. SEKRETARIS : SUPARMAN 3. BENDAHARA : ASNAWI	Rabu, 09 Oktober 2024
9	RT 009/07	1. KETUA : HELLEN RAMADHAN 2. SEKRETARIS : LENAH SURYANI 3. BENDAHARA : NOVI NUR CAHYA	Kamis, 10 Oktober 2024
10	RT 010/07	1. KETUA : KASMAN MARTA 2. SEKRETARIS : M YUSUF 3. BENDAHARA : NURSIAH	Senin, 07 Oktober 2024
11	RT 011/07	1. KETUA : DEDI JARKASIH 2. SEKRETARIS : RAFLY AHMAD 3. BENDAHARA : SIDIK	Kamis, 10 Oktober 2024
12	RT 012/07	1. KETUA : R UKIM 2. SEKRETARIS : T. HIDAYAT 3. BENDAHARA : RACHMAT FIRDAUS	Jum'at, 11 Oktober 2024
13	RT 013/07	1. KETUA : KURNIAWAN OTTO SUSANTO 2. SEKRETARIS : MARY WANGSANATA SUSANTO 3. BENDAHARA : TENG LANG MOY	Jum'at, 11 Oktober 2024

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
14	RT 014/07	1. KETUA : IWAN SUKAMIN 2. SEKRETARIS : IWAN SUNAGA HARTONO 3. BENDAHARA : AI FI	Jum'at, 04 Oktober 2024
15	RT 015/07	1. KETUA : EDWARD TAHAR 2. SEKRETARIS : PARTONO 3. BENDAHARA : RUBINANTO MOCHAMAD TAUFIK	Minggu, 22 September 2024

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat



ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001



KELURAHAN TAMAN SARI

KEPUTUSAN LURAH TAMAN SARI

NOMOR : 52 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN KEPENGURUSAN RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 014
RUKUN WARGA (RW) 08
KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH TAMAN SARI**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan telah berakhirnya Masa Bakti Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 014 Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Periode 2024-2029 perlu dilaksanakan Peremajaan Ketua dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 014 Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Taman Sari Masa Bakti 2024-2029;
- b. Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga Pasal 4 Ayat (5) Perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah dengan Persetujuan Camat;
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, dan sebagai dasar pelaksanaan tugas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat.
- Mengingat : 1. UU Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ke 2 atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT-RW);
4. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah;
5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 22 Tahun

- 2022 Tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Memperhatikan : Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan Ketua Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 014 Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat (terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN TAMAN SARI TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PENGURUS RUKUN TETANGGA (RT) 001 S/D 014 RUKUN WARGA (RW) 08 KELURAHAN TAMAN SARI MASA BAKTI 2024-2029;

KESATU : Menetapkan Nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 014 Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat Masa Bakti 2024-2029;

KEDUA : Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 014 Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Taman Sari selama 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keputusan ini ditetapkan;

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab pengurus Rukun Tetangga (RT) 001 S/D 014 Rukun Warga (RW) 08 Kelurahan Taman Sari sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

**Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat**



**ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001**

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Camat Kecamatan Tamansari Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Ketua RW 08 Kelurahan Taman Sari;
4. Lembaga Musyawarah Kelurahan RW 08 Kelurahan Taman Sari.

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Taman Sari

Penetapan Kepengurusan Ketua dan
Pengurus Rukun Tetangga (RT) 01
s/d 014 Rukun Warga (RW) 08
Nomor : 52 Tahun 2024
Tanggal : 31 Oktober 2024

**SUSUNAN KETUA DAN PENGURUS
RUKUN TETANGGA (RT) 01 S/D 014 RUKUN WARGA (RW) 08
KELURAHAN TAMAN SARI KECAMATAN TAMANSARI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
1	RT 001/08	1. KETUA : JIMMY SANTOSO 2. SEKRETARIS : YULIAWATI SUBAMIA 3. BENDAHARA : NANNY TRIFENA	Jum'at, 11 Oktober 2024
2	RT 002/08	1. KETUA : DICKY ZULKARNAEN 2. SEKRETARIS : RATNA DEWI 3. BENDAHARA : OKTAVIANI	Jum'at, 11 Oktober 2024
3	RT 003/08	1. KETUA : FITRIYANI 2. SEKRETARIS : DEDEN 3. BENDAHARA : MAHYUDI	Selasa, 08 Oktober 2024
4	RT 004/08	1. KETUA : NANINGSIH 2. SEKRETARIS : UCU NURUDIN 3. BENDAHARA : ANUGRAH INGGIT GAYATRI	Rabu, 09 Oktober 2024
5	RT 005/08	1. KETUA : RICKI 2. SEKRETARIS : SITI MARLENI 3. BENDAHARA : SISKI ANDHINI	Jum'at, 11 Oktober 2024
6	RT 006/08	1. KETUA : HERRYZAL 2. SEKRETARIS : ZAKARIA BOIN 3. BENDAHARA : MAITASYA ALINDA	Jum'at, 11 Oktober 2024
7	RT 007/08	1. KETUA : HARYADI DARHAM 2. SEKRETARIS : HAYUNI BACHTIAR 3. BENDAHARA : YULIA ZAHRA SHABIRAH	Jum'at, 11 Oktober 2024
8	RT 008/08	1. KETUA : SUHENDRA 2. SEKRETARIS : YANTO SARIM 3. BENDAHARA : SUHANDINI	Jum'at, 11 Oktober 2024
9	RT 009/08	1. KETUA : MAULANA ASMADA 2. SEKRETARIS : NOFIANTI 3. BENDAHARA : FIFI KHAIRUNISA	Kamis, 10 Oktober 2024
10	RT 010/08	1. KETUA : RUSMAN HARUN 2. SEKRETARIS : SAPON 3. BENDAHARA : SITI HAWA	Jum'at, 11 Oktober 2024
11	RT 011/08	1. KETUA : MAULI SANTIANI 2. SEKRETARIS : A N W A R 3. BENDAHARA : MARIANAH	Jum'at, 11 Oktober 2024
12	RT 012/08	1. KETUA : REIZA ANDRIA 2. SEKRETARIS : ROHMAN MUQADIM 3. BENDAHARA : ROSDIANA	Jum'at, 11 Oktober 2024

NO	WILAYAH	SUSUNAN KEPENGURUSAN	TANGGAL PEMILIHAN SESUAI DENGAN BERITA ACARA
13	RT 013/08	1. KETUA : THIO KIN TJOAN 2. SEKRETARIS : SUHENDRA KURNIAWAN 3. BENDAHARA : ORIENT BUDIMAN	Jum'at, 11 Oktober 2024
14	RT 014/08	1. KETUA : RAINTO 2. SEKRETARIS : LUSI LESTARI 3. BENDAHARA : SRI MURYARTI	Jum'at, 11 Oktober 2024

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 31 Oktober 2024

Lurah Kelurahan Taman Sari
Kota Administrasi Jakarta Barat



ABDUL MALIK RAHARUSUN
NIP. 198310012008041001